



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perbekel perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 ttg Pengadaan Barang dan Jasa);
6. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;

KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, TPK bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Perbekel melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
2. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;
3. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
4. Mengawasi, memeriksa, mencatat dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;

5. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

KELIMA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAAN (TPK)

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA DAJAN PEKEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	I Gusti Ngurah Suardika	Ketua	Unsur LPM
2.	I Gusti Made Budiarta	Sekretaris	Masyarakat Desa
3.	I Gede Komang Suta Arnaya	Anggota	Unsur Perangkat Desa

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



NYOMAN SUKANADA